

Hak Dan Kewajiban Anak Berdasarkan Pola Asuh Orangtua

Andi Ahmad Gunadi

Teknologi Pendidikan - FIP UMJ

Email: aagunadi@umj.ac.id

ABSTRACT

The purpose of the study: to know the children's rights and obligations based on parenting patterns. The rights and obligations of the children in questions are the basic rights, consisting of the right to life; right to grow, right to develop; right to participate. Parenting pattern is a parenting model applied to children. Parenting patterns consist of: authoritarian parenting; democratic, authoritative; permissive. Qualitative description research method was applied by collecting data through observation, interview and group discussion. The respondents of the research are the third grade students of SDN. Results of research: a. 4 students with authoritarian parenting category, children's rights and obligations have not been fulfilled; b. 18 students with democratic parenting category, children's rights and obligations have been fulfilled; c. 16 students with authoritative parenting category, children's rights and obligations have been fulfilled; d. 2 students with permissive parenting category, children's rights and obligations have not been fulfilled

Keywords: children's rights and obligations, parenting patterns

ABSTRAK

Tujuan penelitian: mengetahui hak dan kewajiban anak berdasarkan pola asuh orangtua. Hak dan kewajiban anak yang dimaksud adalah hak dasar, terdiri dari hak hidup, hak tumbuh, hak berkembang, dan hak berpartisipasi. Pola asuh orangtua merupakan model pengasuhan orangtua yang diterapkan kepada anaknya. Pola asuh orangtua terdiri dari: pola asuh otoriter, demokratis, otoritatif, dan permisif. Metode penelitian deskripsi kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan diskusi kelompok. Responden penelitian adalah siswa kelas III SDN 03, Mampang, Depok, Jawa Barat. Hasil penelitian: a. 4 siswa dengan katagori pola asuh orangtua otoriter, hak dan kewajiban anak belum terpenuhi; b. 18 siswa dengan katagori pola asuh orangtua demokratis, hak dan kewajiban anak sudah terpenuhi; c. 16 siswa dengan katagori pola asuh orangtua otoritatif, hak dan kewajiban anak sudah terpenuhi; d. 2 siswa dengan katagori pola asuh orangtua permisif, hak dan kewajiban anak belum terpenuhi.

Kata kunci: Hak Kewajiban Anak; Pola Asuh Orangtua

1. Pendahuluan

Anak adalah masa depan bangsa. Saat ini dari berbagai media massa yang beredar di masyarakat kita dapat mengetahui begitu banyak tindak kekerasan yang dilakukan orang-orang terdekat yang ada di sekitar kehidupan anak. Kecenderungan terjadinya peningkatan tindak kekerasan pada anak ini tidak hanya terjadi di negara atau daerah tertentu tetapi telah menjadi fenomena global di seluruh dunia. Negara (2016:1), dalam okezone.com Kamis, 19 Mei 2016 memberitakan bahwa tingkat kekerasan anak yang marak terjadi di Indonesia, pada tahun 2015 tercatat 21.689.987 kasus di 33 Provinsi di Indonesia. Data yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pudatin) Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), tahun 2016, sejak Januari hingga Desember 2016, data yang masuk di Komnas Perlindungan Anak sudah sebanyak 3.739 kasus pelanggaran hak anak. Sama artinya bahwa Komnas Perlindungan Anak telah menerima pengaduan masyarakat kurang lebih 100-200 kasus pengaduan pelanggaran hak anak setiap bulannya. Bentuk pelanggaran terhadap hak anak ini tidak semata-mata pada tingkat kuantitas jumlah saja yang meningkat, namun terlihat semakin kompleks dan beragamnya modus pelanggarannya.

Sebagai upaya meminimalkan permasalahan yang terjadi pada anak, selain peran orangtua dalam mendidik, membimbing, membina dan melindungi anak, peran pemerintah dalam membuat peraturan dan melaksanakan hukuman kepada pelaku tindak kekerasan pada anak pun perlu ditingkatkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab III Hak dan Kewajiban Anak pasal 4 menjelaskan, "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Hak dan kewajiban anak yang dimaksud pada undang-undang tersebut adalah hak dasar, terdiri dari hak hidup; hak tumbuh, hak berkembang; hak berpartisipasi. *Hak hidup*, adalah hak yang dimiliki setiap anak untuk mendapatkan suatu nama, dan dapat beribadah sesuai agamanya. *Hak tumbuh* adalah hak yang dimiliki setiap anak untuk dapat berpikir dan berekspresi, mengetahui orangtuanya, memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, memperoleh pendidikan dan pengajaran, *Hak berkembang* adalah hak yang dimiliki setiap anak untuk mendapat bantuan hukum, mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Selain itu, anak juga memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan. Sedangkan *hak berpartisipasi* adalah hak yang dimiliki setiap anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan kecerdasan dan usianya.

Undang-undang tersebut di atas sudah dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa tidak sepatutnya orang-orang terdekat yang ada di kehidupan anak melakukan tindak kekerasan pada anak. Orangtua justru memegang peranan penting dalam mengembangkan kepribadian anak. Kepribadian anak terbentuk berdasarkan pola asuh yang diterapkan orangtua dalam kehidupan anak-anaknya sehari-hari. Bila anak melihat kebiasaan baik dari kedua orangtuanya, maka dengan cepat anak akan mencontohnya. Demikian pula sebaliknya bila kedua orangtuanya berperilaku buruk, maka dengan cepat anak pun akan mencontohnya. Anak meniru bagaimana orangtua bersikap, bertutur kata, mengekspresikan harapan, tuntutan dan kritikan satu sama lain, menanggapi dan memecahkan masalah, serta mengungkapkan perasaan dan emosinya.

Mahrita dan Mulyati (2007:3) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ada korelasi positif yang signifikan antara model pengasuhan orang tua dalam bentuk pola asuh demokratis dan *problem solving*. Artinya, semakin tinggi tingkat pola asuh orangtua yang menerapkan pola asuh demokratis, maka semakin baik pula tingkat kemampuan pemecahan masalah (*problem solving*) pada anak. Sedangkan Ulfa dan Zainuddin (2013:1) dalam penelitiannya menjelaskan terdapat pengaruh positif pada pola asuh otoriter dengan kemandirian dalam belajar. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada pola asuh demokratis terhadap kemandirian belajar. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada pola asuh permisif terhadap kemandirian belajar. Ada hubungan antara pola asuh dengan kemandirian dalam belajar dengan sumbangan relatif sebesar 18,9%.

Pola asuh menurut Mulyadi dkk (2016:184) dapat diartikan sebagai proses interaksi total antara orangtua dengan anak yang mencakup proses pemeliharaan (pemberian makan, membersihkan, dan melindungi) dan proses sosialisasi (mengajarkan perilaku yang umum dan sesuai dengan aturan dalam masyarakat). Proses ini melibatkan juga bagaimana pengasuh (orangtua) mengkomunikasikan afeksi, nilai, minat, perilaku dan kepercayaan kepada anak-anaknya. Djamarah (2014:51) berpendapat pola asuh orangtua adalah upaya orangtua yang konsisten dan sistematis dalam menjaga dan membimbing anak dari sejak dilahirkan hingga dewasa. Pola asuh orangtua adalah pola perilaku yang diterapkan pada anak dan bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Masing-masing orangtua memiliki pola asuh yang berbeda satu sama lainnya. Orangtua dengan latar belakang petani, model pola asuhnya pasti akan berbeda dengan orangtua dengan latar belakang pendidikan guru.

Tridonanto dan Agency (2014:12-17) mengatakan pola asuh orangtua terdiri dari: 1. pola asuh otoriter; 2. pola asuh permisif; 3. pola asuh demokrasi. Mulyadi dkk (2016:184-186) menjelaskan beberapa jenis pola asuh, yaitu: 1. pola asuh *uninvolved*; 2. pola asuh *indulgent*; 3. Pola asuh *authoritative* (berwenang); 4. pola asuh *Authoritarian*. Fransisca dan Oktavianti (2016:19) menjelaskan pola asuh orangtua di bedakan menjadi tiga tipe, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, sudah selayaknya pola asuh orangtua dapat membantu meminimalisir tindak kekerasan pada anak. Pola asuh orangtua terdiri dari pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, pola asuh otoritatif, dan pola asuh permisif. Pola asuh otoriter merupakan pola asuh yang ditandai dengan cara mengasuh anak-anaknya dengan aturan-aturan

yang ketat, sering kali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya (orangtua), ditandai dengan hukuman yang keras yang diberlakukan sampai anak tersebut dewasa. Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang ditandai dengan pengakuan orangtua terhadap kemampuan anak dan kemudian anak diberi kesempatan untuk tidak selalu bergantung kepada orangtua. Anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengatur hidupnya, dan mengembangkan kontrol internalnya. Pola asuh otoritatif (berwenang), orangtua cenderung menunjukkan adanya kontrol dan kehangatan yang tinggi terhadap anak. Di dalamnya terdapat aturan sikap asertif, dukungan, fleksibilitas, serta *self regulation* sehingga anak bebas berkreasi dan mengeksplorasi berbagai hal dengan sensor batasan dan pengawasan dari orangtua. Pola asuh permisif atau *laissez faire* memiliki kebebasan memilih terbuka bagi anak dengan sedikit campur tangan orangtua agar kebebasan yang diberikan terkendali. Orangtua dalam pola asuh ini menginginkan anaknya berpartisipasi tanpa memaksakan atau menuntut kewenangan yang dimilikinya.

Model pengasuhan yang baik akan membawa dampak yang baik bagi perkembangan kepribadian anak. Demikian pula sebaliknya model pengasuhan yang tidak baik akan membawa dampak tidak baik pula bagi perkembangan kepribadian anak. Kebiasaan orangtua dalam berperilaku, berbicara, membimbing, mendidik, merawat, menjaga, dan mengasuh anak dalam keluarga adalah merupakan model pola asuh yang diterapkan orangtua untuk membentuk kepribadian anak. Atas dasar itulah, sudah sepantasnya setiap anak mendapatkan hak dasar untuk dapat tumbuh berkembang berdasarkan pola asuh yang baik dari kedua orangtuanya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui hak dan kewajiban anak berdasarkan pola asuh orangtua. Hak dan kewajiban anak yang dimaksud adalah hak dasar, terdiri dari hak hidup, hak tumbuh, hak berkembang, dan hak berpartisipasi. Pola asuh orangtua merupakan model pengasuhan orangtua yang diterapkan kepada anaknya. Pola asuh orangtua terdiri dari: pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, pola asuh otoritatif, dan pola asuh permisif.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. (Trianto, 2010:179).

Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru kelas. Sedangkan responden penelitian adalah siswa kelas III Sekolah Dasar Negeri 03 Mampang, Pancoran Mas Depok, Jawa Barat. Pelaksanaan penelitian Mei-Juni 2017. Pengumpulan data dilakukan secara *natural setting* (kondisi alamiah), dari sumber data primer. Teknik pengumpulan data pada kegiatan observasi dilakukan pada kehidupan sehari-hari siswa di sekolah, selanjutnya dilakukan wawancara mendalam dalam bentuk diskusi grup. Materi wawancara terdiri dari materi tentang pola asuh orangtua dan hak kewajiban anak. Siswa menjawab wawancara dalam nuansa diskusi grup yang santai dan akrab.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Hak dan kewajiban siswa

- 1) Hak hidup, diketahui: 32 dari 40 orang siswa sudah mendapat hak hidup yang layak sesuai dengan undang-undang. Setiap siswa memiliki nama yang diberikan langsung oleh kedua orangtuanya; siswa mengetahui orangtua masing-masing; siswa mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orangtuanya; siswa mendapatkan ASI saat balita; siswa memiliki akte kelahiran; siswa tercantum sebagai anggota keluarga dalam kartu keluarga dengan data lengkap yang terdiri dari ayah ibu kakak dan adik; siswa mendapat bimbingan agama/sholat dari orangtua dan dapat beribadah sholat tepat waktu sesuai agamanya; siswa dapat berpikir, berimajinasi, dan berekspresi bebas mengenai berbagai hal; siswa memiliki kecerdasan majemuk sesuai usianya. Untuk 8 orang siswa lainnya, siswa belum mendapatkan hak hidup sesuai dengan harapan. Siswa tidak mengetahui dengan pasti apakah mendapatkan ASI saat balita; siswa belum memiliki akte kelahiran karena orangtua belum mengurusnya; siswa tidak mendapatkan bimbingan agama/sholat sesuai ajaran agama yang dianutnya, siswa tidak bisa

melaksanakan sholat tepat waktu sesuai agama karena membantu pekerjaan orangtua di rumah;

- 2) Hak tumbuh, diketahui bahwa 32 dari 40 orang siswa sudah mendapat hak tumbuh sesuai dengan undang-undang. Siswa mendapatkan pendidikan yang layak sesuai usianya; siswa bersekolah di sekolah yang sesuai dengan kemampuan orangtua; siswa dapat istirahat yang cukup di saat malam hari ataupun siang hari setelah pulang sekolah; siswa mendapat makan dan makanan bergizi sesuai kemampuan orangtua; siswa dapat belajar dengan tenang karena di rumah memiliki ruang belajar yang memadai dan saat belajar siswa tidak terganggu rutinitas pekerjaan rumah yang harus dikerjakan; siswa dapat bermain sesuai usianya; siswa memperoleh pelayanan kesehatan di saat sakit dengan menggunakan jaminan sosial dari orangtuanya. Untuk 6 orang siswa lainnya, mereka belum mendapatkan hak tumbuh sesuai harapan. Siswa tidak dapat istirahat yang cukup di saat malam hari ataupun siang hari setelah pulang sekolah; siswa tidak mendapat makan makanan bergizi karena kemampuan orangtua sangat terbatas; siswa tidak dapat belajar dengan tenang karena di rumah tidak memiliki ruang belajar yang memadai; siswa tidak dapat bermain sesuai dengan keinginan karena di rumah tidak memiliki sarana dan prasarana bermain yang memadai, siswa tidak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial karena kemampuan orangtua sangat terbatas. Untuk 2 orang siswa lagi, mereka belum mendapatkan hak tumbuh sesuai dengan perkembangan usianya karena orang tua mereka tidak pernah peduli dan tidak pernah tahu akan kebutuhan mereka.
 - 3) Hak berkembang dan perlindungan. Diketahui bahwa 36 dan 40 orang siswa sudah mendapat hak berkembang dan perlindungan yang layak sesuai undang-undang. Orangtua tidak melakukan diskriminasi pada setiap anggota keluarga; orangtua memberikan perlindungan kepada siswa dari kekerasan dalam rumah tangga; orangtua memberikan perlindungan kepada siswa dari eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; orangtua memperhatikan semua kebutuhan hidup dan kebutuhan sekolah siswa sesuai kemampuan; orangtua tidak pernah melakukan tindakan kejam, tindak kekerasan dan tindak penganiayaan kepada siswa; orangtua tidak pernah melakukan tindakan yang bersifat tidak adil kepada anggota keluarga; dan orangtua tidak pernah melakukan kesalahan dalam membimbing dan mendidik siswa. Untuk 4 orang siswa belum mendapat hak berkembang dan perlindungan yang layak dari kedua orangtuanya. Siswa berpendapat orangtua kalau sedang marah masih suka melakukan tindak kekerasan fisik dan psikis kepada mereka; orangtua masih suka bertindak salah dalam membimbing dan mendidik siswa; orangtua berperilaku negatif dalam kehidupan sehari-hari.
 - 4) Hak berpartisipasi. Diketahui bahwa 34 dari 40 orang siswa sudah memiliki hak partisipasi sesuai harapan. Siswa diberi kebebasan untuk membantu pekerjaan rumah sesuai kemampuan; siswa diberi kebebasan untuk bertindak, berbicara, dan mengeluarkan pendapat sesuai usianya dan mau bertanggungjawab untuk semua yang telah diucapkan dan dilakukannya. Untuk 6 orang siswa lainnya, siswa merasa belum memiliki hak partisipasi karena mereka masih harus patuh dan menurut apa yang dikatakan orangtua. Kondisi kemampuan orangtua yang membuat siswa belum memiliki hak partisipasi dalam keluarga.
- b. Pola asuh orangtua
- 1) Pola asuh orangtua otoriter. Diketahui 4 dari 40 orangtua siswa masuk dalam kategori tipe pola asuh otoriter. Siswa berpendapat orangtua telah menetapkan standar mutlak yang harus dituruti anak dan keluarga. Standar mutlak tersebut dapat diketahui dari peraturan yang telah ditetapkan oleh orangtua, yaitu pulang sekolah harus sudah sampai rumah jam 13.00; selanjutnya siswa harus cuci kaki, cuci tangan, ganti maju, makan siang dan tidur siang. Malam hari, setelah solat, siswa harus makan malam, tidak boleh menonton televisi, harus belajar, dan tidur malam sebelum jam 21.00; siswa tidak bisa mengeluarkan pendapat sesuai dengan keinginan; siswa memiliki perlengkapan sekolah dan kebutuhan hidup yang sudah ditetapkan orangtua; siswa memiliki pakaian untuk sekolah, untuk bermain sehari-hari di rumah, dan untuk kegiatan acara/pesta; siswa harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan keinginan orangtua; siswa tidak boleh belajar dan bermain dengan orang yang tidak

dikenal orangtua; siswa tidak diberi kebebasan untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya; siswa mengikuti pendidikan di sekolah yang sudah ditentukan orangtua; siswa tidak bisa berpartisipasi dalam musyawarah kehidupan keluarga.

- 2) Pola asuh orangtua demokratis. Diketahui 18 dari 40 orangtua siswa masuk dalam kategori tipe pola asuh demokratis. Hal ini diketahui dari jawaban siswa, yaitu: orangtua memprioritaskan kepentingan siswa; orangtua mengendalikan siswa berdasarkan musyawarah; orangtua bersikap rasional terhadap kemampuan siswa; orangtua selalu berkomunikasi dengan siswa tentang berbagai hal; orangtua tidak menuntut kemampuan siswa secara berlebihan; orangtua memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan sekolah siswa sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan; orangtua memberikan kesempatan kepada anak untuk mandiri dan mengembangkan sikap sopan, dan menghormati pendapat orang lain; orangtua mengakui sosok anak sebagai pribadi dan turut dilibatkan dalam pengambilan keputusan; orangtua berpendapat bahwa semua anak mempunyai pendapat dan hak yang sama; siswa dapat melakukan berbagai hal sesuai kemampuannya; siswa diberi kebebasan untuk bermain dengan siapa saja; siswa diberi kebebasan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan kemampuannya; orangtua mendukung semua pendapat dan perilaku siswa yang positif; siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam dirinya; siswa dapat bebas berdiskusi dan bertukar pikiran dengan orangtua sesuai perkembangan usianya; siswa dapat beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul, berkreasi sesuai dengan keinginannya dan bertanggung jawab untuk semua yang telah dilakukannya.
- 3) Pola asuh orangtua otoritatif. Diketahui 16 dari 40 orangtua siswa atau 40% orangtua siswa masuk dalam kategori pola asuh otoritatif. Hal ini diketahui dari jawaban responden, yaitu: siswa diberi kebebasan melakukan berbagai kegiatan di bawah monitoring orangtua; siswa dapat mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan keinginannya atas seijin dan sepengetahuan orangtua; siswa bebas belajar dan bermain dengan siapa saja yang dikenal orangtua; siswa wajib membuat dan mengisi buku harian sesuai dengan urutan waktu dan kegiatan yang dilakukan siswa; siswa bersekolah di sekolah yang sudah ditentukan orangtua; siswa bebas melakukan kegiatan ekstrakurikuler dengan guru pendamping yang sudah dikenal oleh orangtua; siswa bebas bermain dengan teman yang sudah dikenal orangtua; siswa bebas memilih kebutuhan hidup dan kebutuhan sekolah sesuai dengan produk yang sudah diketahui/dikenal orangtua; orangtua mengetahui semua penggunaan uang saku yang sudah diberikan dan digunakan siswa untuk kebutuhan sehari-hari;
- 4) Pola asuh orangtua permisif. Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya. Menurut siswa, 2 dari 40 orangtua siswa atau 5% orangtua siswa masuk dalam kategori pola asuh permisif. Orangtua memberikan kebebasan yang besar kepada anaknya (anak bebas melakukan apa yang diinginkannya). orangtua masih terlibat dalam aspek-aspek kehidupan anaknya; orangtua cenderung tidak menegur anaknya jika anaknya melakukan perbuatan yang salah; orangtua membiarkan anak mencari dan menemukan sendiri tata cara yang memberi batasan-batasan dari tingkah lakunya; orangtua bertindak saat terjadi hal yang berlebihan pada anak.

Perbedaan tipe pola asuh yang dimiliki masing-masing orangtua jangan menjadi hambatan untuk melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan. Keluarga "sakinah" keluarga berkualitas adalah idaman semua keluarga dengan segala ketenangannya. Orangtua dan anak harus dapat hidup rukun dan damai, penuh cinta dan kasih sayang didalamnya. Orangtua dan anak harus dapat berkomunikasi tentang berbagai hal yang menyangkut perkembangan anak. Orangtua dan anak harus dapat sama-sama memahami bahwa rumah tangga adalah rumah keluarga tempat merawat dan mendidik, membimbing dan melatih anak agar dapat memiliki kepribadian yang dapat dibanggakan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orangtua memiliki pola asuh yang berbeda untuk menerapkan hak dan kewajiban kepada anaknya. Perbedaan pola asuh orangtua dipengaruhi oleh:

- a. Faktor hereditas atau keturunan merupakan aspek individu yang bersifat bawaan dan memiliki potensi untuk berkembang
- b. Lingkungan, terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan tercapai atau tidaknya potensi bawaan. Faktor lingkungan terdiri dari: pola asuh orangtua; Kesamaan pola asuh masa lalu orangtua; usia orangtua; pelatihan bagi orangtua; jenis kelamin orangtua; status sosial ekonomi; pengetahuan; konsep mengenai peran orangtua; jenis kelamin anak; usia anak; situasi;

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dapat dilaksanakan atas dukungan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 0404/K3/KM/2017 tanggal 24 Mei 2017 dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Daftar Rujukan

- Elisabeth Fransisca S.S dan Titis Oktaviyanti, 2016, Hubungan Pola Asuh Orangtua dengan Disiplin Anak di Komplek Mendawai Kota Palangka Raya, Jurnal on.line Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya, Juni 2016, <http://jurnalonlinejips.com/tag/pola-asuh/>
- Mahrta dan Rina Mulyati, 2007, *Hubungan Pola Asuh Demokratis Orangtua dengan Kemampuan Pemecahan Masalah pada Remaja*, Yogyakarta, Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia
- Maria Ulfa dan Zainuddin, 2013, *Pola Asuh Orangtua dan Kemandirian Siswa dalam Belajar pada Siswa M.A.N Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar*, Jurnal Ilmiah Psikologi An Nafs, Vol.3 No.1 tahun 2013
- Seto Mulyadi, A.M. Heru Basuki, dan Wahyu Rahardjo, 2016, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Teori-Teori Baru dalam Psikologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Syaiful Bahri Djamarah, 2014, *Pola Asuh Orangtua dan Komunikasi dalam Keluarga*, Jakarta, Rineka Cipta
- Trianto, 2010, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta, Kencana,
- Al Tridonanto dan Beranda Agency, 2014, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*, Jakarta, Gramedia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak